



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpn (0532) 21430 Fax. (0532) 21399

PANGKALAN BUN 74111

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Nomor SOP

06 /DKP/Bid-KKP/2018

Tanggal Pembuatan

05 Januari 2018

Tanggal Revisi

Januari 2018

Tanggal Efektif

Januari 2018

Disahkan oleh

Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Ir. IDA PANDANWANGI

NIP. 19601115 198603 2 008

Judul SOP

Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan

1. SOP.....
2. SOP.....
3. SOP.....

Peringatan

Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya paling lambat selesai 1 minggu setelah diperintahkan Kepala Dinas.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
3. Memahami materi kegiatan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer
2. Materi kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan
3. KAK, Pedum dan Juknis
4. Hasil-hasil kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Buku Agenda Laporan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Prosedur Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Instansi Terkait/ Kasi Terkait	Kepala Seksi	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Nota Pertimbangan Kepala Dinas mengenai pelaksanaan Monev						Peraturan	60 menit	Notim	
2	Mempelajari Notim dan menyetujui untuk dilakukan Monev, memerintahkan Kepala Bidang untuk mempersiapkan kegiatan Monev						Peraturan	30 menit	Disposisi	
3	Memerintahkan Kasi untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev						Peraturan	120 Menit	Disposisi	
4	Melaksanakan koordinasi dengan Instansi / Kasi terkait mengenai dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev						Peraturan	60 Menit	Hasil Koordinasi	
5	Memerintahkan Pelaksana untuk membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev						Peraturan	5 Menit	Disposisi	
6	Menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev kepada Kasi						Peraturan	5 Menit	Dokumen	
7	Mengkeceksi dan menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev kepada Kabid						Peraturan	30 Menit	Dokumen	
8	Mengkeceksi dan menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev kepada Kepala Dinas						Peraturan	30 Menit	Dokumen	
9	Mempelajari dan menyetujui dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Monev kepada Kepala Dinas							30 Menit	Dokumen	
10	Memerintahkan Kepala Bidang untuk melaksanakan kegiatan Monev							5 Menit	Disposisi	
11	Memerintahkan Kepala Seksi untuk melaksanakan kegiatan Monev							5 Menit	Disposisi	